



**PUTUSAN**  
**Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI NUR KHOIRIAH ULFA;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pos VII, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa STIKIS;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.Pid.B/2015/PN Jap tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRI NUR KHOIRIAH ULFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Ahmad Paito disaat Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi Ahmad Paito yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa mau menikah secara siri dengan Saksi Ahmad Paito karena Terdakwa kasihan terhadap saksi tersebut yang mana rumah tangga Saksi Ahmad Paito tidak harmonis dan sering terjadi pertengkar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Memutuskan perkara ini, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dari dakwaan dan tuntutan hukum dan memutus dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI NUR KHORIAH ULFA bersama-sama dengan AHMAD PAITO (Terdakwa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di POS VII Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, seorang perempuan yang tiada bersuami turut melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku berlaku bagi yang turut bersalah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Tri Nur Khoiriah Ulfa yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah mengenal saksi Ahmad Paito yang telah beristri dengan Saksi Muhimah (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/09/V/2001 tanggal 20 Mei 2001) dan bergabung dalam group musik dangdut yang dimiliki oleh Saksi Ahmad Paito. Kemudian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito menjalin hubungan percintaan dan pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di daerah Argapura dengan Saksi Ahmad Paito tanpa persetujuan Saksi Muhimah selaku istri yang sah dari Saksi Ahmad Paito;
- Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito telah hidup bersama serumah di Pos VII Sentani, Kabupaten Jayapura dan melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) dimana alat kelamin (vagina) Terdakwa bertemu dengan alat kelamin Saksi Ahmad Paito layaknya hubungan kelamin suami istri;
- Bahwa Terdakwa Tri Nur Khoiriah Ulfa sejak sejak tanggal 20 Desember 2011 telah bercerai dan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2011/PA/Msy/Stn.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Muhimah selaku istri yang sah dari Saksi Ahmad Paito membuat laporan pengaduan tertanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Jayapura di Sentani;

Perbuatan Terdakwa Tri Nur Khoiriah Ulfa sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Paito;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Ahmad Paito pada tanggal 20 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2010 saat Saksi pulang kampung untuk menjenguk Ayah Saksi di Semarang dan kembali lagi, hubungan Saksi dengan suami saksi sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan suami Saksi mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi mempunyai hubungan dengan Terdakwa berdasarkan penyampaian dari anak Saksi pada tanggal 25 Juli 2014 yang mengatakan kepada Saksi untuk tidak usah lagi memikirkan suami saksi, karena suami saksi sudah bersama dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi mengetahui suami saksi dan Terdakwa sudah menikah secara siri pada tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan atau penyanyi pada group dangdut besutan Saksi yang direkrut pada tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak, tetapi diceraikan oleh suaminya sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menghubungi Saksi melalui SMS dan mengakui bahwa Terdakwa menyukai suami saksi dan menyadari bahwa Terdakwa sudah sangat tidak tahu diri;
- Bahwa Saksi sering bertengkar dengan suami saksi, dan Saksi sering meminta cerai, tetapi tidak pernah dihiraukan oleh suami saksi sampai akhirnya oleh karena Saksi sudah tidak dapat menahan lagi, maka Saksi mengajukan cerai pada tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami saksi dan Terdakwa melakukan perzinahan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Pos VII bawah;
- Bahwa pada saat suami saksi dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa suami Saksi keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa suami saksi sering keluar malam dan jika Saksi bertanya kepadanya, ia menjawab ada urusan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Ahmad Paito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Muhimah pada tahun 2001 dan telah bercerai pada tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa Saksi telah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 di Argapura Jayapura;
- Bahwa awalnya Saksi dekat dengan Terdakwa karena Saksi sering curhat soal rumah tangganya kepada kepada Terdakwa, karena istri saksi tidak bisa menjaga rahasia keluarga dan istri saksi juga sering menolak berhubungan badan dengan saksi sebagai suaminya;
- Bahwa kemudian Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa dan selanjutnya tinggal di rumah Pos VII bawah sejak tahun 2013 dan mulai berhubungan layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan siri antara Saksi dan Terdakwa, belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Hj. Wahida, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mengontrak dan tinggal di rumah kontrakan Saksi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat seorang laki-laki datang mengantar Terdakwa ke rumah kontrakan tersebut tetapi saat itu memang saya tidak tahu namanya tetapi saya kenal mukanya, dan mengenai apakah keduanya tinggal di rumah tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih bujang dan belum menikah;
- Bahwa ketika penyidik datang di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi yang menunjukkan rumah kontrakannya dan saat itu dengan jelas Saksi lihat Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Amiruddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada usaha Orkes milik Saksi Ahmad Paito sejak tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Ahmad Paito telah beristri yaitu Saksi Muhimah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Saksi Ahmad Paito dan istrinya dengan berbagai macam permasalahan yang Saksi kurang tahu pasti;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan penyanyi Orkes milik Saksi Ahmad Paito;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Ahmad Paito berada di dalam rumah Terdakwa tetapi ramai-ramai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Iwan Gunawan, S.E., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad paito sebagai kakak kandung Saksi;
- Bahwa istri Ahmad Paito adalah Saksi Muhimah dan dari perkawinannya telah memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Ahmad Paito saat Saksi tersebut ribut dengan istrinya dan dari pertemuan keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa dari pertengkaran saksi Ahmad Paito dan istrinya barulah Saksi mengetahui dari kalimat dalam SMS dari Saksi Muhimah pada tahun 2014, bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito telah menikah siri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Muhimah sudah tidak tinggal serumah lagi karena Terdakwa telah keluar dari rumah di Jalan Yaumakhe Sentani, Kabupaten Jayapura dan tinggal di Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito telah tinggal serumah berdasarkan cerita dari saksi Ahmad Paito sendiri setelah bercerai dengan istrinya yaitu Saksi Muhimah;
- Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ahmad Paito sejak 5 (lima) tahun yang lalu, saat itu Terdakwa tersebut bergabung dalam group dangdut besutan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Paito dan istrinya yang mana Saksi Ahmad Paito sebagai bosnya sedangkan Terdakwa sebagai penyanyinya;

- Bahwa awalnya saksi Ahmad Paito sering curhat kepada Terdakwa, tentang istrinya, selanjutnya Saksi Ahmad Paito mengatakan kepada Terdakwa akan menikahi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "saya mau dinikahi asalkan serius", maka pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito menikahi secara siri;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito telah menikah secara resmi;
- Bahwa pada saat menikah siri, Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito tidak langsung tinggal bersama, tetapi Saksi Ahmad Paito sering datang ke kontarakan tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/09/V/2001, tanggal 20 Mei 2001;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 81/AC/2014/PA/Msy Stn tanggal 9 Desember 2014;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 9103016804840005, tanggal 17 Juli 2014;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 87/AC/2011/PA/Msy. Stn, tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Paito dan Saksi Muhimah telah menikah secara sah menurut agama Islam di Sentani Kabupaten Jayapura dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/09/V/2001, tanggal 20 Mei 2001;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali sejak menikah siri pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan sekarang bertempat di rumah kontrakan Saksi Tri Nur Khoiriah Ulfa yang terletak di Pos VII bawah, Kabupaten Sentani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito menikah siri, Saksi Ahmad Paito tidak meminta izin secara tertulis dari Saksi Muhimah selaku istrinya yang sah;
- Bahwa benar sebelum menikah siri dan melakukan hubungan badan layak suami istri, Saksi Ahmad Paito sering curhat kepada Terdakwa tentang masalah istrinya hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Tri Nur Khoiriah Ulfa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya telah resmi bercerai pada tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Paito telah bercerai dengan istrinya pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Wanita;
2. Yang tidak kawin;
3. Turut serta Melakukan gendak (overspel);
4. Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang Wanita;

Menimbang, bahwa seorang wanita atau seorang yang berjenis kelamin perempuan adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah Terdakwa yang bernama TRI NUR KHOIRIAH ULFA yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan suaminya yang sah pada tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2011/PA/Msy. Stn, tanggal 20 Desember 2011, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan Gendak (overspel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak dalam unsur ini adalah seorang laki-laki yang telah beristri melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Perempuan yang bukan istri dari seorang laki-laki yang melakukan gendak disebut sebagai turut serta melakukan gendak;

Mimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ahmat Paito pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan sekarang, yang dilakukan di kontrakan tempat tinggal Saksi Tri Nur Khoiriah Ulfa di Pos VII sentani, Kabupaten Jayapura, yang mana Terdakwa adalah seorang perempuan yang bukan istri yang sah dari Saksi Ahmat Paito, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”, yang dikenal dengan asas monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa dan pribumi selain yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, maka dianut pula asas monogami dalam perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang menganut agama Islam, dimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Paito dan Saksi Muhimah telah menikah secara sah menurut agama Islam di Sentani Kabupaten Jayapura dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/09/V/2001, tanggal 20 Mei 2001;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Paito melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali sejak menikah siri pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan sekarang bertempat di rumah kontrakan Saksi Tri Nur Khoiriah Ulfa yang terletak di Pos VII bawah, Kabupaten Sentani;
- Bahwa benar sebelum menikah siri dan melakukan hubungan badan layak suami istri, Saksi Ahmad Paito sering curhat kepada Terdakwa tentang masalah istrinya hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Achmad menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Paito telah bercerai dengan istrinya pada tanggal 9 Desember 2014;

Dapatlah disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ahmad Paito, ia telah mengetahui Saksi Ahmad Paito telah mempunyai seorang istri yang bernama Saksi Muhimah, karena Saksi Ahmad Paito sering curhat kepada Terdakwa mengenai perilaku istri Saksi Ahmad Paito;
2. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014, Saksi Ahmad Paito masih merupakan suami sah dari Saksi Muhimah, dan sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, Saksi Ahmad Paito jika akan beristri lebih dari satu, maka yang bersangkutan harus mendapat izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Ahmad Paito bukan suami orang lain atau tidak kawin saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena Terdakwa dalam melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Ahmad Paito disaat Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi Ahmad Paito yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhimah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI NUR KHOIRIAH ULFA yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari YAJID, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LIDIA AWINERO, S.H. dan ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURLAILA ABDUL GANI, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh MARTHIN MANUHUTU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LIDIA AWINERO, S.H.

YAJID, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILA ABDUL GANI, S.T., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2015/PN Jap